

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini kebutuhan akan air semakin terasa mendesak dikarenakan setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan angka pertumbuhan jumlah penduduknya. Pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan akan air pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan banyak terjadi pengeksploitasian air yang dapat menimbulkan kerusakan alam. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan itu yakni dengan mengatur pengambilan air dalam jumlah yang banyak sehingga akan ada pengendalian yang tepat agar setiap warga tetap dapat menikmati air dan sekaligus dapat menjaga lingkungan. Dalam hal ini air yang dimaksud adalah air bawah tanah, yakni semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang tentang Sumber Daya Air.

Dalam petunjuk teknis Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral No. 1451 tahun 2000, bahwa air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Kegiatan pengeksploitasian air bawah tanah baik berupa untuk pemakaian dan pengusahaannya semestinya harus mengikuti dan prosedur yang berlaku. Sama

seperti sumberdaya alam yang lainnya, air bawah tanah yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah, untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sekaligus pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pasal 3 Kepmen Sumber Daya Energi dan Mineral No. 1451 Tahun 2000 menentukan bahwa air bawah tanah dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Penguasaan air bawah tanah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Hal ini mengatribusikan kewenangan pengelolaan air bawah tanah kepada pemerintah daerah. Pengelolaannya bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna bagi masyarakat juga untuk menjaga kestabilan lahan di wilayah tersebut.

Teknis pengelolaan air bawah tanah didasarkan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah dengan begitu pengelolaannya akan lebih terfokus kepada kewenangan dari pemerintah daerahnya. Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, sedangkan pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi wilayah propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan oleh masing-masing Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan difasilitasi oleh Gubernur. Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka tugas-tugas pengelolaan air bawah tanah menjadi Kewenangan Bupati/Walikota (

*ampl.net/detail/detail.php?kode=145&row=0&tp=perundangan&ktg=perda&kd\_link= Pengelolaan Air Bawah Tanah, diakses 18 Oktober 2011).*

Kemudian dalam teknis pengelolaan air bawah tanah dilakukan dengan tahapan kegiatan inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, konservasi, peruntukan pemanfaatan, perizinan, pembinaan dan pengendalian, pengawasan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Dengan adanya aturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterpadatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaan dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrologi. Kemudian pengaturan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah. Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, dan amblesan tanah.

Selanjutnya pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan dan pariwisata. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penyediaan, penggunaan dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian, atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.

Namun fakta empirisnya, masyarakat tidak paham akan pentingnya pengendalian pemanfaatan air bawah tanah, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk usaha namun belum memiliki izin dari dinas terakrit sehingga berdampak kepada rusaknya lapisan tanah dan sedikitnya sumber air.

Rusaknya lapisan tanah dan berkurangnya sumber air dialami masyarakat yang berada di wilayah sekitar tempat pengeksploitasian air tanah tersebut. Seperti wawancara kepada masyarakat yakni Bapak Ahmad warga Palapa 6 Kelurahan Labuhan Ratu. Semenjak berdirinya Perusahaan Air Mineral di perumahan masyarakat pada tahun 2010 yang lalu, sumber air di rumah warga semakin berkurang. Meskipun pihak perusahaan membuatkan sumber air bersih bagi masyarakat.

Oleh karenanya, berdasarkan masalah di atas, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Permasalahan**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin pengambilan air bawah tanah di Kota Bandar Lampung ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin pengambilan air bawah tanah di Kota Bandar Lampung ?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Permasalahan**

Ruang lingkup dalam penelitian ini masuk dalam kajian tentang perizinan dan hukum lingkungan pada bagian Hukum Administrasi Negara, objek kajiannya tentang pelaksanaan pemberian izin pengambilan air bawah tanah tahun 2010 sampai dengan 2011 di Kota Bandar Lampung.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk menjelaskan tata cara dalam pelaksanaan pemberian izin pengambilan air bawah tanah di Kota Bandar Lampung.

- b. Untuk menjelaskan dampak hukum dari pelaksanaan pemberian izin pengambilan air bawah tanah di Kota Bandar Lampung.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara khususnya dengan pengaturan tentang air bawah tanah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pada pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung dan BPPLH Kota Bandar Lampung, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya pada masa yang akan datang akan menjadi lebih baik, kemudian bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna air bawah tanah dan tentunya pengusaha yang memanfaatkan air bawah tanah untuk bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- HR, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Jogjakarta.
- Pudyatmoko, Sri Y. 2009. *Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan*. Kompas Gramedia. Jakarta
- Wijoyo, Suparto. 2004. *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Daerah*. Air Langga University Press. Surabaya
- Erwin, Muhammad. 2009. *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451 K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomo 04 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah

<http://www.sumutprov.go.id/skpd/dinaspertambangan>, diakses tanggal 10 Mei 2010 pukul 10.26

<http://indonesia.heartnsouls.com/cerita/d/c37o.shtml>, diakses tanggal 8 Mei 2010 pukul 08.00

[http://id.wikipedia.org/wiki/Air\\_Tanah](http://id.wikipedia.org/wiki/Air_Tanah), di akses tanggal 10 Mei 2010 pukul 13.05